



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 01 /K/426.101.02/2001**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH EKSPLOITASI BAHAN GALIAN
GOLONGAN C BATU ONYX ATAS NAMA SUHARIYANTO**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 629 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Nganjuk sebagai Daerah Otonom dalam Lampirannya pada daftar inventarisasi kewenangan Kabupaten Nganjuk pada huruf B angka 2 bahwa perijinan tambang galian golongan C adalah salah satu kewenangan Kabupaten untuk itu dalam rangka pembinaan dan pengendalian perlu memberikan izin pertambangan Daerah galian golongan C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben Tahun 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan Bahan Vital (Bahan Galian Golongan C) ;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan Penambangan Bahan Galian Golongan C ;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1902.K/031/M.PE/1994 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3/P.M.PE/1981 ;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang K 3 Pertambangan ;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
17. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 50 Tahun 1998 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Sdr. SUHARIYANTO, alamat Desa Gampingrejo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Nopember 2001 yang bermaksud mohon izin eksploitasi pertambangan bahan galian golongan C batu onyx bertempat ditanah PT. Perhutani Jombang yang ada di Wilayah Kabuapten Nganjuk ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Nganjuk Tanggal 15 Nopember 2001 di Desa Banglo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C BATU ONYX ATAS NAMA SUHARIYANTO

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitas untuk jangka waktu 2 (dua) bulan kepada :

Nama : SUHARIYANTO
Alamat tempat tinggal : Desa Gampingrejo, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
Jabatan : Manager UD. "ANEKA ONYX"
Badan Usaha : Pertambangan Rakyat
Lokasi Tambang
- Desa : Bangle
- Kecamatan : Lengkong
- Kabupaten : Nganjuk
Jenis Bahan Galian : Batu Onyx
Luas Areal : 1,7 ha
Status Tambang : di Bawah Pengawasan dan Pengelolaan Wilayah PT. Perhutani Jombang yang ada di Wilayah Kabupaten Nganjuk.

Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kawasan Hutan Wilayah KPH. Perhutani Jombang
- Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Wilayah KPH. Perhutani Jombang
- Sebelah Utara : Kawasan Hutan Wilayah KPH. Perhutani Jombang
- Sebelah Barat : Kawasan Hutan Wilayah KPH. Perhutani Jombang

KEDUA : a. Guna menjamin terlaksananya pengamanan tambang serta tetap terpeliharanya kondisi lingkungan dan sekitarnya sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 ;
b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ini tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan ;
c. Dalam melaksanakan Kegiatan Penambangan tersebut wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :
1. Sistem Penambangan terbuka ;
2. Lokasi, Wilayah, dan Batas-batas sebagaimana dalam diktum PERTAMA ;
3. Kedalaman Penambangan :
- Dengan ketebalan penggalian maximum 0,50 meter dihitung dari permukaan dasar tanah asli pada saat mulai pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada peta lokasi wilayah pertambangan terlampir ;
- Jarak pengambilan yangizinkan dari :
- Bangunan atas : 500 meter
- Bangunan bawah : 1.000 meter

4. Pelaksanaan Penambangan :
 - Pelaksanaan penambangan dimulai dari Permukaan dasar, dari tengah ke tepi, lebar rata-rata 0,50 m s/d 1,5 m dan panjang rata-rata 1 meter.
 - Kendaraan angkutan material harus sesuai dengan Klas Jalan yang dilalui.
 - Dilarang merubah karakteristik, merusak morfologi, memotong, dan merubah yang ada di dalam maupun melintas hutan.
 - Dilarang menumpuk material/sisa material di dalam hutan.
5. Bangunan pengaman yang perlu dibuat :
 - Sebelum penambangan : Perbaikan jalan masuk
 - Selama penambangan : Pemeliharaan jalan masuk dan menjaga kemurnian lereng galian agar tidak boleh lebih tegak dari kemiringan 1 : 2.
6. Peralatan yang digunakan : Manual/ alat berat.
7. Jalan masuk :
 - Pada saat penggunaan jalan selalu disiram air sehingga tidak terjadi pencemaran akibat debu.
 - Pengangkutan hasil-hasil tambang harus sesuai dengan kemampuan kelas jalan Desa, Kabupaten, Propinsi dan apabila menggunakan jalan Desa atau Badan Otoritas tertentu, harus sudah persetujuan dari Warga/LKMD/LMD/BPD yang diketahui Kepala Desa setempat atau Badan Otoritas dimaksud.
8. Patok batas wilayah penambangan dan duga taraf :
 - a. Patok batas dan duga taraf : Kayu bulat diameter 12 cm, panjang 1,50 m, tertanam di tanah sedalam 1,00 m, jumlah yang dipasang 8 buah ;
 - b. Pemasangan patok batas dan patok duga harus dilaksanakan sebelum penggalian dan penambangan dimulai.
9. Memelihara kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan melalui :
 - Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
 - Pengendalian erosi dan pencegahan tanah longsor.
10. Pengusaha pertambangan harus memuat catatan harian kegiatan pelaksanaan antara lain :
 - Jumlah pekerja ;
 - Operasi peralatan ;
 - Hasil kerja hari yang bersangkutan ;
 - Kondisi lapangan.
11. Memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, serta mengutamakan tenaga kerja setempat dalam melaksanakan penambangan.

KETIGA .

: Kewajiban yang dipenuhi pemegang SIPD adalah :

- a. Membayar Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C atas kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C, dengan dasar pengenaan sebagai berikut :
 - Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C
 - Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan secara periodik oleh Bupati Nganjuk , sesuai harga rata-rata yang berlaku di lokasi pertambangan.
 - Besarnya tarif Pajak ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari Nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
 - Pajak terutang ditetapkan oleh Bupati Nganjuk dengan menerbitkan pemegang SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), dan wajib dibayar lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima SIPD.
 - Pembayaran Pajak disetorkan langsung ke Kas Daerah atau dapat melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
 - Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
 - SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
 - Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Nganjuk.
- b. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Onyx seluas sebagaimana tercantum dalam SIPD tidak diperbolehkan menggunakan tenaga mekanik serta bahan peledak ;
- c. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Onyx tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah selesai pemasangan Patok batas wilayah SIPD yang bersangkutan sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan dan produksinya tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) ton /bulan ;
- d. Selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal berlakunya SIPD ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah/areal sebagaimana tersebut dalam SIPD dengan tanda batas yang jelas ;
- e. Pekerjaan eksploitasi sudah harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya SIPD ini ;
- f. Segera melakukan koordinasi/konsultasi teknis dengan Pengawas lapangan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Adanya perubahan rencana dan tata cara penambangan ;
 - Adanya perbedaan keadaan lapangan dari anggapan semula ;
 - Penambangan maupun pada adanya gejala kerusakan pada bagian tempat tambang pada lokasi tempat-tempat lain disekitarnya.
- g. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangan untuk sementara, apabila dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Kerusakan yang tidak terduga sebelumnya ;
 - Perubahan yang akan mengakibatkan kerusakan apabila penambangan diteruskan ;

- Ada tanda-tanda kerusakan pada hutan dan atau bangunan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan.
- h. Menyampaikan laporan produksi dengan jujur dan benar secara berkala setiap 1 (satu) bulan, serta laporan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali selambat – lambatnya tanggal 10 tiap bulan berikutnya, kepada Bupati Nganjuk ;
- i. Melaksanakan produksi Bahan Galian Golongan C Batu Onyx pada lokasi wilayah pertambangan, yang telah ditetapkan sesuai rencana kerja, maksimal : 80 Ton/bulan selama pelaksanaan penambangan dan apabila tidak memenuhi produksi maksimal, maka akan diadakan peninjauan kembali untuk dilakukan pengurangan luas lokasi wilayah pertambangan ;
- j. Memasang papan nama dengan ukuran 90 Cm X 60 Cm yang memuat Nama pemegang SIPD, Nomor , dan Tanggal SIPD. Masa berlakunya, Jenis bahan galian, luas areal dan letak lokasi ;
- k. Melaksanakan pemeliharaan :
 - Selama pelaksanaan penambangan, Pengusaha pertambangan wajib secara berkala melaksanakan pekerjaan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan prasarana yang dipergunakan dalam usaha penambangan (seperti : tanggul sungai, jalan masuk, jembatan, gorong-gorong, bantaran sungai, sungai dan sebagainya)
 - Selama pelaksanaan penambangan Pengusaha pertambangan bertanggung jawab dan wajib memperbaiki lokasi penambangan yang mengalami kerusakan akibat dari usaha penambangan , yang mengalami kerusakan akibat dari usaha penambangan, baik dalam wilayah atau luar wilayah pertambangan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin pertambangan, pengusaha melaksanakan reklamasi pada Daerah penambangannya dengan meratakan Daerah penambangan dan memperbaiki lereng-lereng dimana lereng yang curam dibuat 1 : 2.
- l. Memelihara kelestarian sumber alam, lingkungan hidup dan menghindarkan dari perbuatan pencemaran lingkungan serta melaksanakan reklamasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Pemegang SIPD wajib memperbaiki Jalan Desa dan jalan Kabupaten yang dilalui, apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan Bahan Galian Golongan C Batu Onyx ;
- n. Pengusaha Pertambangan/Penambang diwajibkan melakukan pengamatan atas kemungkinan kerusakan yang terjadi pada Hutan dan melaporkan secepatnya kepada Pengawas Lapangan ;
- o. Apabila menemukan bahan galian yang tidak disebutkan dalam SIPD ini, wajib melaporkan kepada Bupati Nganjuk dan Dinas/Instansi terkait, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan prioritas untuk memperoleh SIPD atas bahan galian yang ditemukan.
- p. Pemegang SIPD wajib melindungi :
 - Tempat peninggalan sejarah
 - Bangunan pekerjaan umum seperti jalan Kereta api, Saluran air, Listrik, Gas, Tanggul dsb.
 - Tempat usaha Pertambangan lain
 - Tempat ibadah, rumah tempat tinggal, tanah pekarangan, pabrik dan sekitarnya kecuali dengan izin yang berkepentingan.

KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya SIPD 60 (enam puluh hari) terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini, dan saat masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi sesuai ketentuan, maka dinyatakan yang bersangkutan tidak memperpanjang SIPD eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

KELIMA : Sanksi pembatalan dan pencabutan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dilakukan apabila :

- a. Pemegang SIPD tidak melanjutkan usahanya.
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam diktum KEDUA dan KETIGA.
- c. Tidak mematuhi /mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Instansi yang berwenang dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- d. Lokasi wilayah pertambangan dibutuhkan untuk kepentingan umum, kepentingan negara dan kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemegang SIPD tanpa pemberitahuan meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 1 (satu) bulan.
- f. Pemegangan SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan Bahan Galian Golongan C, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berlakunya SIPD ini.
- g. Atas permintaan keberatan dari pemilik tanah/areal penambangan yang tanah/arealnya telah dikerjakan untuk penambangan namun belum diberikan ganti rugi atau jaminan ganti rugi.

KEENAM : Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemohon antara lain :

- a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 pasal 31, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000, - (Lima ratus ribu rupiah), barang siapa yang tidak memiliki SIPD namun melakukan eksploitasi bahan galian golongan C.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 41 ayat (1), barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1998 Bab XIV pasal 30 ayat 1, bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang ; ayat (2) bahwa wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

KETUJUH : Segala bentuk tuntutan, gugatan, keuntungan dan kerugian terhadap Instansi pengelola Kawasan Hutan dalam lokasi wilayah SIPD yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya SIPD ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang SIPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 13 Desember 2012

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Setda. Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Anggota Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Bahan Golongan C Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Balitbangda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Camat Lengkong ;
-

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si